



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44 /~~895.F~~/ BKBP/II/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS  
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERIODE TAHUN 2014 - 2018

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014 - 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2014 - 2018.

KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014 - 2018, dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas sebagai berikut :


1. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup provinsi;
2. menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
4. melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
5. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan melaporkan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2014




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
5. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/845.F/BKBP/II/2014  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2014 - 2018

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN KEPENGURUSAN
1	2	3
1	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KETUA
3	KEPALA KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	WAKIL KETUA
4	KEPALA BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDIOLOGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	SEKRETARIS
5	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
6	KOMANDAN KOREM 045 GARUDA JAYA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
7	KAPOLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
8	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
9	KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
11	REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
12	KETUA STIH PERGURUAN TINGGI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
13	KETUA ADAT MELAYU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
14	KETUA MUI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
15	DIREKTUR HARIAN BANGKA POS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
16	DIREKTUR HARIAN BANGKA BELITUNG POS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
17	KETUA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
18	KETUA FKUB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
19	KETUA KNPI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA
20	KASUBBID WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN KEBANGSAAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ANGGOTA



GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI